



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

**Ida Novriani br. Sitepu binti Ramlan Sitepu**, umur 26 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang sayur, tempat tinggal di Jalan Karya, Dusun III, (dekat Mesjid Al Muslimin), Desa Baru, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

**Nola Manik bin Sampit Manik**, umur 26 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu buruh bangunan, tempat tinggal dahulu di Jalan Karya, Dusun III, (dekat Mesjid Al Muslimin), Desa Baru, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 15 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 15 Oktober 2015 dengan Register Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 31-8-2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pancurbatu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/01/IX/2010 tertanggal 6 – 10 - 205;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman pada alamat Penggugat disebutkan di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aerin Metanoya br Manik, perempuan, lahir pada 2-3-2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak akhir tahun 2011;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai/pisah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat malas bekerja yang akibatnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;
  - e. Tergugat sering mabuk;
6. Bahwa akibatnya sejak awal bulan Juli 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi dari kediaman dan tinggal dengan orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediamanb pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini kurang lebih 2 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugatmerasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 2 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan yang sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Noa Manik bin Sampit Manik) terhadap Penggugat (Ida Novtiani br. Sitepu binti Ramlan ISitepu).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis

Hal. 3 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1459/17/XI/2012, tanggal 8 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ehyar Eldin bin M. Sukdi AM, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN desa, tempat tinggal di Dusun V, Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi, November 2012;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan tidak pernah pindah lagi;
- Sejak akhir 2014 lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah saksi;
- Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali;
- Masalah yang dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang selalu pulang larut malam, bahkan tidak pulang beberapa

Hal. 4 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tanpa alasan yang jelas serta kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga;

- Pada saat pertengkaran, antara lain saksi mendengar ucapan Penggugat: "Pulanginya malam-malam saja, udah tak kasih uang". "Ngapain pulang malam malam". "Kemana saja kok tak pulang". Tergugat selalu menjawab: "Tempat kawan". "Uangnya habis cuma segitu". "Belum dapat duit".;
- Sejak Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi;
- Saksi dan juga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Perdamaian dilakukan satu kali;
- Perdamaian dilakukan di rumah saksi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Yang hadir adalah saksi bersama Penggugat dan keluarga lainnya, serta ayah Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil karena beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

2. Wibowo Hadi Kusuma bin Usman, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Dusun V, Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sebelah rumah dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat, November 2012;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah lagi;

Hal. 5 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak akhir 2013 lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkaran yang saksi dengar lebih sepuluh kali;
- Masalah yang dipertengkarakan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang selalu pulang larut malam, bahkan tidak pulang beberapa hari tanpa alasan yang jelas serta kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
- Pada saat pertengkaran, antara lain saksi mendengar ucapan Penggugat: "Pulanginya malam-malam saja, udah tak kasih uang". "Ngapain pulang malam malam". "Kemana saja kok tak pulang". Tergugat selalu menjawab: "Tempat kawan". "Uangnya habis cuma segitu". "Belum dapat duit".;
- Sejak Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Saksi dan juga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Perdamaian dilakukan satu kali;
- Perdamaian dilakukan di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Yang hadir adalah saksi bersama Penggugat dan keluarga lainnya, serta ayah Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil karena beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena saksi berada disebelah rumah saksi ketika terjadi upaya damai;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penguat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penguat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penguat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penguat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penguat ternyata Penguat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Pemohon berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Hal. 8 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Ehyar Eldin bin M. Sukdi AM, dan Wibowo Hadi Kusuma bin Usman ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Ehyar Eldin bin M. Sukdi AM,) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sejak akhir tahun 2013 lalu. Pertengkaran terjadi di rumah saksi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran tersebut saksi dengar lebih lima kali. Pada saat pertengkaran, antara lain saksi mendengar ucapan Penggugat: "Pulangny malam-malam saja, udah tak kasih uang". "Ngapain pulang malam malam". "Kemana saja kok tak pulang". Tergugat selalu menjawab: "Tempat kawan". "Uangnya habis cuma segitu". "Belum dapat duit". Sejak Oktober 2014 lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat masih tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya.. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun gagal;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Wibowo Hadi Kusuma bin Usman) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sejak akhir tahun 2013 lalu. Pertengkaran terjadi di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran tersebut saksi dengar lebih sepuluh kali. Pada saat pertengkaran, antara lain saksi mendengar ucapan Penggugat: "Pulangny malam-malam saja, udah tak kasih uang". "Ngapain pulang malam malam". "Kemana saja kok tak pulang". Tergugat selalu menjawab: "Tempat kawan". "Uangnya habis cuma segitu". "Belum dapat duit". Sejak Oktober 2014 lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat masih tinggal bersama orangtua Penggugat,

Hal. 9 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya.. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun gagal;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat diatas tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2013 lalu, Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak Oktober 2014 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaan Tergugat. Penggugat masih tinggal bersama orangtua Penggugat. Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun gagal, adalah didasarkan atas pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil permohonan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Ehyar Eldin bin M. Sukdi AM, ) dan saksi kedua Penggugat (Wibowo Hadi Kusuma bin Usman ) mengenai pertengkaran serta keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi sejak akhir tahun 2013 lalu dan sejak Oktober 2014 lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah bertengkar dan berpisah rumah sejak Oktober 2014 lalu hingga sekarang, telah pernah didamaikan namun tidak

Hal. 10 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## **Mengingat,**

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 12 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 7 ayat (1), 98 ayat (1), 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Syafrijal bin Sumardi Sukiman) terhadap Penggugat (Luthfi Ardini binti Ehyar Eldin).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 13 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmahni, S.H.,M.H.**, dan **Dra. Nikmah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua,**

Hal. 13 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Emmahni, S.H.,M.H.**

**Dra. Nikmah**

**Panitera Pengganti,**

**Jasmin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK ..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h** ..... Rp. 391.000,-

*(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 14 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2015/PA.Lpk.